



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. KIDECO JAYA AGUNG
DI PERAIRAN TELUK ADANG DAN TANAH GROGOT, KABUPATEN PASER,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TERMINAL KHUSUS
YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.53/AL.308/DJPL tanggal 14 Januari 2019 perihal Konsep Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
2. Surat Direktur PT. Kideco Jaya Agung Nomor 190/180/C/X/2018-01 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Permohonan Penetapan Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Kideco Jaya Agung Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri dan surat Nomor 160/180/C/VIII/2018-01 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Penetapan Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Kideco Jaya Agung Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;

3. Surat ...

3. Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/2176/TERSUS/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Rekomendasi Terminal Khusus Batubara Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri PT Kideco Jaya Agung;
4. Surat Bupati Paser Nomor 503/557/DPMPTSP-3/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Penetapan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
5. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser Nomor UM.002/3/19/UPP.TPR-17 tanggal 26 September 2017 perihal Penetapan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
6. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Balikpapan Nomor S-3162/WBC.14/KPP.MP.01/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
7. Surat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan Nomor UM.01.05/XXIV.1/2057/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penetapan Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
8. Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan Nomor W.18.IMI.1-UM.01.01-4598 tanggal 15 Nopember 2017 perihal Penetapan Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.

- Menimbang : a. Dalam rangka menunjang kelancaran usaha pertambangan batubara, telah dioperasikan terminal khusus pertambangan batubara PT. Kideco Jaya Agung yang berlokasi di Teluk Adang Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-183/PP008 tanggal 18 Juli 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-184/PP008 tanggal 18 Juli 2018;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan ekspor di terminal khusus pertambangan batubara PT. Kideco Jaya Agung, diperlukan penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung di Perairan Teluk Adang dan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea 1974*;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. KIDECO JAYA AGUNG DI PERAIRAN TELUK ADANG DAN TANAH GROGOT, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

PERTAMA : Menetapkan Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung di Perairan Teluk Adang dan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-183/PP008 tanggal 18 Juli 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-184/PP008 tanggal 18 Juli 2018 sebagai Terminal Khusus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri untuk kegiatan ekspor pertambangan batubara.

KEDUA : Pemegang keputusan penetapan Terminal Khusus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan;

d. menyediakan ...

- d. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;
- e. melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah;
- f. menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelenggaraan pelabuhan di terminal khusus;
- g. melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional terminal khusus pertambangan batubara PT. Kideco Jaya Agung dilakukan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser.

KEEMPAT : Penetapan PT. Kideco Jaya Agung sebagai Terminal Khusus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila Pemegang Keputusan ini melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, bea dan cukai (*customs*), perdagangan, imigrasi (*imigration*), karantina (*quarantine*) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Penetapan terminal khusus PT Kideco Jaya Agung sebagai Terminal Khusus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama terminal khusus digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor pertambangan batubara PT. Kideco Jaya Agung.

KEENAM : ...

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
10. Gubernur Riau;
11. Walikota Dumai;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
17. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Kelas II Tana Paser;
18. Direksi PT. Kideco Jaya Agung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001